

Peran Institusi Sosial: Analisis Postkolonial Pedagogis terhadap Ketidaksetaraan Gender dalam Konsep Hagabeon pada Upacara Kematian *Mate Pupur* Orang Batak

Epi Sihombing

Magister Sosiologi Agama UKSW
email: donipasca@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan menganalisis tentang posisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Batak terutama dalam upacara kematian *Mate Pupur*. Dalam konteks kehidupan dan pelaksanaan adat Batak, ditemukan tindakan ketidakadilan dan perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal ini terutama berkaitan dengan cita-cita *hagabeon* yang menempatkan kaum laki-laki berada di atas segalanya. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskripsi-analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perempuan Batak mengalami ketidaksetaraan gender yang ditandai dengan terjadinya subordinasi (penomorduaan) dan marjinalisasi. Nilai dan harga seorang perempuan terletak pada kehasilannya melahirkan seorang anak laki-laki. Pemahaman ini tetap langgeng hingga masa kini, masa kehadiran gereja di tengah kehidupan orang Batak. Kelanggengan ini tidak dapat dipisahkan dari paham yang melekat dalam diri orang Batak itu sendiri. Maka untuk sebuah perubahan, diperlukan revolusi gagasan –postkolonial pedagogis melalui institusi sosial dalam hal ini gereja.

Kata Kunci: Gender, *Mate Pupur*, Postkolonial Pedagogis

Abstract

This paper will analyze the position of women in the social life of the Batak community, especially in the death ceremony of *Mate Pupur*. In the context of life and the implementation of Batak customs, there are acts of injustice and discriminatory behavior against women. This is mainly related to the ideal of the *Hagabeon* which places men above all else. This paper uses a descriptive-analytic approach with a qualitative approach. The results of the study stated that Batak women experienced gender inequality which was marked by the occurrence of subordination and marginalization. The value and value of a woman lies in her success in giving birth to a son. This understanding persists to the present day, the time of the church's presence in the midst of the life of the Batak people. This permanence cannot be separated from the understanding inherent in the Batak people themselves. So for a change, a revolution of pedagogical-postcolonial ideas is needed through the church as social institution .

Keywords: Gender, *Mate Pupur*, Pedagogical Postcolonial

PENDAHULUAN

Ketidaksetaraan gender adalah ketidakadilan bagi perempuan pun laki-laki berdasarkan sistem atau struktur yang ada. Dalam konteks Indonesia, ketidaksetaraan gender ini terutama terjadi kepada perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan masih didominasi ideologi gender dengan budaya patrikat, budaya yang tidak mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan yang menjadikan perempuan berada pada posisi yang tidak diperhitungkan. Dalam Konferensi pers Hari Perempuan Internasional tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan kesetaraan perempuan dan lelaki masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Sebab sampai saat ini, masih banyak hal-hal yang belum setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini

terutama didukung oleh sistem patriarkat yang dianut Indonesia, yang menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan.

Sistem patriarkat adalah sebuah sistem sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemilik hak istimewa terhadap perempuan. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti serta melembagakan hak istimewa laki-laki dan menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Mengakarnya budaya patriarki di Indonesia menempatkan perempuan sebagai kelompok yang dikategorikan rentan bukan karena dirinya lemah, melainkan rentan karena perannya lebih dominan di ranah domestik. Perempuan tidak dapat bergerak bebas dan sulit mengambil peran aktif di ranah publik. Secara tidak sadar, sistem ini telah melegalkan sikap diskriminasi dalam kehidupan kaum perempuan. Dan hal ini semakin abadi dengan peranan beberapa suku di Indonesia yang turut serta mengutamakan posisi laki-laki di atas posisi perempuan, salah satunya adalah suku Batak.

Perbedaan seks dan gender dalam konteks Indonesia secara umum dan orang Batak secara khusus, melahirkan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotip dan kekerasan baik fisik maupun psikis. Masyarakat Batak adalah salah satu dari banyak suku yang menganut sistem patriarki, sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang peran penting dalam kelanjutan generasi. Anak laki-laki dianggap sebagai panglima yang tiada taranya dalam keluarga, sementara keberadaan perempuan menempati kelas kedua. Meskipun laki-laki bukan anak pertama yang lahir dalam keluarga tapi dia diperlakukan sebagai kepala keluarga yang harus dihormati oleh saudara perempuannya. Secara tidak langsung, belenggu patriarki ini kemudian membatasi peranan perempuan dalam keluarga Batak. Laki-laki akan menguasai perempuan dalam hal lahir (*siboan marga*) sementara perempuan hanya akan dianggap berharga jika memiliki saudara laki-laki.

Sistem budaya patriarki yang dianut suku Batak ini telah membentuk dan mengabadikan ketidaksetaraan gender (*gender inequality*), yang menempatkan dominasi laki-laki (*superior*) dan subordinasi perempuan (*inferior*). Pengabdian ketidaksetaraan gender ini kemudian semakin diteguhkan dengan salah satu dari tiga cita-cita orang Batak yang dikenal dengan 3H, *hagabeon*, *hamoraon*, *hasangapon* (kekayaan, keturunan, kehormatan) yakni *hagabeon*. Cita-cita *hagabeon* meneguhkan pentingnya kehadiran seorang anak laki-laki dalam keluarga Batak. Ketidakhadiran seorang anak laki-laki dianggap sebagai ketidaksempurnaan dan prinsip ini berdampak pada penempatan perempuan sebagai pemegang posisi yang tidak diperhitungkan. Seorang lelaki Batak akan dianggap belum memiliki anak jika belum memiliki anak laki-laki dan hal ini mengisyaratkan tentang nilai perempuan yang tidak diperhitungkan dalam budaya Batak.

Sistem budaya patriarki yang menempatkan kehadiran seorang anak laki-laki sebagai ukuran kesempurnaan dalam keluarga Batak menyebabkan, pada masa dahulu adanya sikap toleransi terhadap perkawinan kedua dengan alasan memperoleh keturunan laki-laki. *Marimbang* (menikah dengan satu perempuan lagi) bahkan seringkali dilakukan atas anjuran orangtua yang anaknya belum memiliki keturunan anak laki-laki. Namun seiring dengan waktu serta pengaruh masuknya agama Kristen di tanah Batak, sistem poligami ini berangsur hilang. *Marimbang* kemudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Agama Kristen mendorong orang untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang lewat larangan yang keras. Tradisi poligami yang dilakukan nenek moyang orang Batak dengan alasan untuk memperoleh generasi kemudian menjadi sejarah.

Namun, keberhasilan dalam melarang poligami ini tidak serta merta dapat mengubah paham orang Batak yang mengklasdukan perempuan dalam budaya. Kenyataannya, dalam banyak pelaksanaan adat Batak, perempuan tetap mendapat perlakuan yang tidak adil seperti dalam pelaksanaan adat bagi yang meninggal. *Hasangapon ni adat ni na monding* (kehormatan adat dari seorang yang meninggal) diukur dari *hagabeon*-nya (keturunannya). Sementara *hagabeon* ini selalu identik dengan kepemilikan keturunan, terutama anak laki-laki.

Mengingat bahwa ketidaksetaraan dan tindakan diskriminasi pada perempuan ini adalah permasalahan yang abadi, yang senantiasa muncul oleh karena paham dan pemahaman yang telah melekat dalam diri orang Batak, maka kajian perlu dilakukan dalam rangka menemukan solusi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi ketidaksetaraan gender ini adalah dengan mengubah paham dan pemahaman orang Batak itu sendiri. Dan ini dapat dilakukan dengan edukasi melalui institusi sosial termasuk agama dalam bidang pelayanan di tengah masyarakat.

Gender dan Patriarki

Gender seringkali diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidaklah semata-mata demikian. Gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat. Gender menjadi sebuah sifat yang dijadikan menjadi dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Ann Oakley mengemukakan bahwa gender bukan tentang perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Tetapi gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial serta budaya laki-laki atau perempuan. Lebih tegas Pat Caplan dalam buku *The Cultural construction of Sexuality* mengatakan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses *social* dan *cultural*. Silvana dalam Women Studies Ensiklopedia juga mengatakan bahwa gender adalah konsep kultur yang membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, tingkah laku dan karakteristik emosional antara laki-laki atau perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*).

Sejarah perbedaan gender antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang demikian panjang, perbedaan gender akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi dan ini menjadi awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah masyarakat. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksi secara sosial.

Sementara patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki menuntut subordinasi perempuan. Patriarki adalah konsep yang digunakan ilmu-ilmu sosial dalam studi referensi feministas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Pengertian lainnya mengemukakan, patriarki adalah sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan, dimana laki-laki bermonopoli akan seluruh peran.

Relasi gender adalah relasi antara laki-laki dengan perempuan dan melekat dalam beragam institusi sosial dan struktur sosial. Konsep patriarki menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender dan kemudian berkembang menjadi dua pandangan. *Pertama*,

meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi gender. *Kedua*, menarik perhatian kepada keterhubungan antara beberapa aspek hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem sosial. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ketidakadilan gender itu banyak banyak ditemukan dimana perempuan seringkali tidak diperhitungkan dan bahkan diabaikan kehadirannya dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan adat kematian bagi orang Batak.

Sosial Budaya Batak

Kebudayaan pada suku Batak berakar pada sistem kekerabatan patrilineal yang mengikat anggota dalam hubungan triadik atau yang sering disebut dengan *Dalihan na tolu* yaitu hubungan yang berasal dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu klan (marga). Marga menjadi tanda dari prinsip keturunan Batak dan ketidakhadiran seorang anak laki-laki dapat mengancam keberlangsungan sebuah marga.

Dalihan na tolu (tiga tiang tungku) adalah nilai budaya yang menjadi sumber sikap dan aspek kehidupan masyarakat Batak. Sistem kekerabatan Batak didasarkan pada *dalihan na tolu*, tiga kelompok kekerabatan yang saling berkaitan dalam usaha melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam sikap perilakunya. Tiga kelompok kekerabatan yang dimaksud adalah *dongan sabutuha/dongan tubu, hula-hula* dan *boru*.

Selain dari nilai budaya tersebut, ada cita-cita orang Batak yang berkaitan dengan paham mengenai keadaan kesejahteraan keluarga yang sering disebut dengan 3H, *hagabeon, hamoraon, hasangapon*. Prasyarat pertama agar seorang dapat dikategorikan sejahtera dalam budaya orang Batak apabila terjadi kesinambungan dalam garis keturunan (*hagabeon*) yang dapat mewariskan marga. Meskipun seorang telah memiliki harta yang berlimpah tapi tanpa keturunan yang diperoleh dari perkawinannya maka nilai dari segala kekayaannya menjadi hambar. Keturunan yang dimaksudkan dalam hal ini bukan asal memiliki keturunan saja, sebaliknya harus memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini seperti ungkapan pepatah "*maranak sampulu pitu, marboru sampulu onom*" (memiliki anak laki-laki tujuh belas dan anak perempuan enam belas). Keberadaan anak dalam keluarga batak menjadi syarat mutlak untuk dapat dikatakan *gabe* atau sejahtera. Jikapun tidak memiliki keduanya, tetapi yang terpenting adalah memiliki anak laki-laki. Paham orang Batak menempatkan anak laki-laki sebagai yang terpenting kehadirannya dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan budaya Batak yang patrilineal, yang menempatkan laki-laki sebagai generasi penerus marga.

Prasyarat kedua agar dapat dikategorikan sejahtera adalah *hamoraon* atau kekayaan. Kepemilikan akan sesuatu yang sifatnya materil juga menjadi ukuran kesejahteraan bagi orang Batak. Hal ini terkandung dalam ungkapan *tangkas ma jabu sahat, tangkasan ma jabu bona, tangkas ma na maduma, tumangkas ma na mamora*. Ungkapan ini menggambarkan tentang perlunya memiliki kekayaan apalagi sampai kaya raya. Namun kekayaan yang dimaksud bukan tentang material saja tetapi juga kepemilikan akan anak. Hal ini dapat dilihat dalam istilah "*Anakkonhi do hamoraon di au*".

Sementara prasyarat yang ketiga adalah *hasangapon*. Sebutan ini akan melekat pada seseorang jika dia sudah memiliki dua prasyarat sebelumnya. Istilah *hasangapon* sama artinya dengan terhormat. Bagi orang Batak, kehormatan ini erat kaitannya dengan kehadiran anak laki-laki dalam keluarga. Sekalipun seseorang memiliki banyak harta secara materil, juga memiliki beberapa anak perempuan, tapi jika tidak memiliki anak laki-laki maka diapun tidak dianggap *sangap*.

Hagabeon

Menikah dan berkeluarga merupakan suatu keharusan dalam adat Batak. Itu sebabnya, dianggap menjadi hal yang memalukan apabila seorang anak laki-laki atau perempuan dewasa tidak menikah. Bagi orang Batak tujuan perkawinan pada umumnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban naluri biologis untuk melanjutkan keturunan, yang dalam istilah orang Batak disebut dengan *gabe-hagabeon*. *Hagabeon* berasal dari kata *gabe*, yang artinya banyak keturunan. *Hagabeon* secara luas dipahami dengan mempunyai banyak keturunan yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Bagi orang Batak *hagabeon* adalah kekayaan hidup kemanusiaan yang berkelanjutan (*sustainable life*),

amanat dan anugerah Allah serta kekayaan dan kesejahteraan sosial, kebahagiaan, kemuliaan martabat dan anugerah (tua) atas (karena, melalui) keturunan yang terberkati dan berahlak baik. Bagi orang Batak, sumber daya manusia sangat penting karena kekuatan suku dapat dibangun dengan adanya jumlah populasi yang besar pada suku Batak terutama penerus marga (anak). Itulah sebabnya, kehadiran anak (laki-laki) dalam sebuah rumah tangga digambarkan sebagai faktor terpenting untuk mempertahankan kelanggengan sebuah rumah tangga.

Kematian bagi orang Batak

Kematian bukanlah hal yang dapat diduga. Kematian juga digambarkan seperti pencuri yang tidak diketahui kapan datangnya tetapi pasti kejadiannya. Lambat atau cepat kematian akan menghampiri semua orang.

Dalam pelaksanaan adat Batak, orang yang mati akan menerima perlakuan yang khusus dan ini terangkum dalam upacara adat kematiannya. Upacara adat Batak diklasifikasikan berdasarkan umur dan status semasa hidupnya. Bagi anak-anak yang meninggal ketika masih dalam kandungan ibunya (*mate di bortian*) maka tidak mendapatkan perlakuan adat, sebaliknya akan segera dikuburkan. Sementara jika meninggal ketika bayi (*mate posoposo*), meninggal saat anak-anak (*mate dakdanak*), meninggal saat remaja (*mate bulung*) dan meninggal setelah dewasa tapi belum menikah (*mate ponggol*) semuanya akan mendapat perlakuan adat yang sederhana. Sementara upacara adat kematian orang Batak semakin sarat apabila:

1. *Mate pupur/ diparalangalangan*: telah berumah tangga tapi belum memiliki anak.
2. *Mate punu*: tidak meninggalkan anak laki-laki sebagai penerus marga, hanya anak perempuan
3. *Mate mangkar*: telah berumah tangga dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil
4. *Matompas tataring*: seorang ibu yang meninggalkan suami dan anak-anak yang belum dewasa.
5. *Ponggol ulu*: meninggal seorang bapak, meninggal seorang istri dan anak-anak yang belum dewasa.
6. *Mate hatungganeon*: telah memiliki anak yang sudah dewasa dan sudah ada yang menikah namun belum memiliki cucu.
7. *Mate sarimatua*: telah memiliki cucu namun masih ada anak yang belum menikah atau semua anak sudah menikah dan memiliki cucu tapi tidak memiliki anak laki-laki.
8. *Saur matua*: semua anak telah menikah dan memiliki cucu, memiliki anak laki-laki dan perempuan.
9. *Saur matua maulibulung*: ketika semua anak-anaknya telah berumah tangga dan masing-masing anak telah memiliki cucu dan tidak ada dari keturunan yang meninggal mendahului orangtuanya.

Saur matua maulibulung menjadi upacara kematian tertinggi dalam adat Batak, namun akhir-akhir ini upacara *saur matua maulibulung* tidak lagi terlaksana sudah jarang ditemukan orang Batak yang sampai kepada masa ini. Dengan demikian, upacara *saur matua* menjadi upacara tertinggi dalam upacara kematian orang Batak saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara Kematian *Mate Pupun*

Mate pupun adalah kematian yang dianggap paling menyedihkan dan sering disebut dengan *parmataan siranggapuri- sironggat hau naso mardangka, so marratting so marbulung*. *Siranggapuri* dalam pemahaman batak adalah sejenis hantu (begu) yang melakukan kepada korbannya seperti mencabut pohon yang belum bercabang dan juga belum berdaun atau sama artinya dengan tidak meninggalkan bekas. Ini adalah suatu gambaran yang melukiskan betapa beratnya orang yang mengalami duka seperti ini dan betapa besar kesusahan yang akan dialaminya. Dalam pelaksanaan adatnya, kematian *mate pupun* memiliki kesamaan dengan *mate punu* yakni kematian yang dipahami sebagai kematian yang akan menyebabkan kepunahan. Kematian yang dimaksudkan dalam hal ini bukan bermaksud menyatakan oleh karena kematiannya menyebabkan kepunahan orang

lain tapi kematian sejenis ini menyebabkan kepunahan keturunan yang meninggal. Jenis kematian seperti ini disandang oleh orang yang sewaktu meninggal tidak mempunyai keturunan (*mate na so marindang*) atau ketika meninggal mempunyai keturunan tapi hanya perempuan. Secara biologis anak perempuan itu adalah keturunan tapi bagi orang Batak terutama dalam pelaksanaan adat kematian, keberadaan anak perempuan tidaklah diperhitungkan. Itu sebabnya, adat kematian *mate pupur* (adat kematian bagi mereka yang tidak memiliki keturunan) dan adat kematian *mate punu* (memiliki keturunan tetapi hanya anak perempuan) dianggap sama. Sebab tidak memiliki keturunan sama sekali dan memiliki keturunan tapi hanya perempuan, dianggap sama saja artinya dengan tidak memiliki anak. Berikut ini adalah beberapa ketentuan dan hal yang dilakukan dalam pelaksanaan adat kematian *mate pupur*.

1. *Pelaksanaan Adat Meninggal*

Bagi orang Batak, pelaksanaan adat kematian akan diawali dengan *tonggo raja*. Ini dilaksanakan pada malam hari sebelum acara penguburan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang unsur kerabat yaitu *hulahula*, *dongan tubu*, *boru*, *dongan sahuta*, dan *parhalado* (pengurus gereja) untuk membicarakan bentuk pelaksanaan upacara kematian yang akan dilakukan terkait kematian. Pada upacara kematian *mate pupur*, acara adat yang dilakukan disebut dengan *partangiangan*. Penamaan ini berkaitan dengan makna pelaksanaan adat. Kematian *mate pupur* bagi orang Batak dianggap paling menyedihkan dan oleh sebab itu penguatan melalui doa (*tangiangan*) harus dilakukan. Adat untuk kematian *mate pupur* disebut dengan *partangiangan*, oleh karena tujuan utama dalam pelaksanaannya adalah mendoakan keluarga yang ditinggalkan almarhum. Sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam acara *tonggo raja* maka dilakukan berbagai upacara adat dalam kematian *mate pupur*, dimulai dengan acara *pamasuk tu jabujabu/mompo* yaitu memasukkan jenazah ke dalam peti mati yang dilakukan oleh pihak kerabat, yaitu *hulahula*, *dongan tubu*, *boru* dan *dongan sahuta*. Acara kemudian dilanjutkan dengan *pasahat ulos saput* sebagai kain penutup jenazah, dimana apabila yang meninggal adalah laki-laki maka yang memberika ulos adalah *tulang* (saudari laki-laki dari ibu seorang yang meninggal), sedangkan apabila perempuan yang meninggal yang meberi ulos adalah *hulahula* (saudara laki-laki dari yang seorang yang meninggal). Selanjutnya akan dilaksanakan *pasahat ulos tujung*, yakni pemberian *ulos* kepada suami atau istri dari yang meninggal dan dipakaikan seperti kerudung sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sedang berduka. Setelah *pasahat tujung* kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata-kata penghiburan dan dilanjutkan dengan penguburan sesuai dengan agama yang bersangkutan.

2. *Pasaehon*

Acara adat selanjutnya dalam pelaksanaan upacara kematian *mate pupur* adalah *pasaehon*. Sistem kemasyarakatan patrilineal yang dianut orang Batak turut mempengaruhi posisi dan kedudukan anak perempuan atau janda. Kedudukan anak perempuan atau janda menurut adat Batak bertitik tolak pada asas bahwa perempuan sebagai orang asing yang tidak berhak mewarisi, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh selama ada ikatan (perkawinan). Janda pada masyarakat Batak memiliki ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan kepada kerabat suaminya, dia dapat menetap disana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi jika janda memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah memiliki hak atas apa yang selama ini dia miliki bersama suaminya. Hal ini terutama terlihat dalam kematian *mate pupur* orang Batak. Dalam upacara kematian *mate pupur* orang Batak, ada beberapa kebijakan yang dilakukan, diantaranya:

- a. Jika yang meninggal dalam kematian *mate pupur* ini adalah perempuan, maka laki-laki dapat kembali kerumahnya.
- b. Jika yang meninggal adalah laki-laki, maka perempuan (janda) akan diberikan pilihan, yakni:
 - 1) Tetap menjalin hubungan dengan kerabat almarhum suami

Seorang janda dalam kematian *mate pupur* bagi orang Batak tetap bisa tinggal di keluarga kerabat almarhum suaminya dengan syarat harus menikah dengan salah satu kerabat suami, mungkin abang atau adik dari almarhum suami. Dalam istilah orang Batak disebut dengan *singkat rere* atau ganti tikar. Jika tidak mau melakukannya, maka seorang janda tersebut harus meninggalkan keluarga, rumah dan kerabat dari almarhum suaminya.

2) Kembali kepada kerabatnya

Seorang janda yang tidak memiliki anak dan tidak bersedia *singkat rere*, dapat kembali kepada kerabatnya. Kembalinya seorang janda kepada pihak kerabatnya (*parboru*), maka dilakukan pengakhiran pemisahan (*pasaehon*) yang dapat diatur dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan campur tangan hakim yang diawali dengan penetapan jumlah pembayaran perkawinan yang harus dikembalikan oleh kerabat perempuan (*parboru*). Istilah ini disebut dengan *mulak sian tangga toru*. Janda yang pulang ke kerabatnya (*parboru*) akibat kematian suaminya dalam upacara kematian *mate pupur*, akan diberikan sejumlah barang yang bernilai dari harta peninggalan suaminya yang diberikan oleh keluarga almarhum suaminya. Namun ini tidak bersifat wajib, hanya bersifat pemberian bila keluarga almarhum suaminya mau memberi. Yang menjadi kewajiban adalah ketika janda yang ditinggal suami karena kematian memilih untuk kembali kepada kerabatnya, maka harus melakukan pengembalian pembayaran perkawinan (*sinamot* atau mahar) ditambah dengan pengembalian hadiah perkawinan (*pauseang*).

3. Tidak memiliki hak atas tanah adat

Dalam hukum waris adat, untuk menentukan ahli waris didasarkan pada prinsip kewarisan. Prinsip ini terdiri dari prinsip umum yakni untuk menjadi ahli waris haruslah mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan kata lain bahwa ahli waris haruslah keturunan pewaris, dan prinsip khusus yakni untuk menjadi ahli waris tidak hanya mempunyai hubungan darah tetapi harus satu klan dengan pewaris. Pada masyarakat Batak yang merupakan masyarakat ber-klan, menganut kedua prinsip tersebut. Dimana untuk tampil menjadi seorang ahli waris haruslah mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Sehingga pada masyarakat Batak yang tampil mewarisi adalah anak laki-laki. Hal ini disebabkan anak laki-laki merupakan penerus keturunan atau mempertahankan klan ayah atau keluarga ayahnya. Sehubungan dengan hal itu, maka apabila seorang suami meninggal, maka sudah jelas istrinya tidak dapat tampil sebagai ahli waris bagi harta. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya. Apabila seorang janda yang memiliki keturunan ditinggal suami karena kematian, maka dia akan melanjutkan pemeliharaan terhadap anak yang masih dibawah umur dan menguasai sementara harta kekayaan si anak yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yang telah meninggal. Tetapi dalam hal ini, janda hanya diberikan hak untuk menguasai dan menikmati bukan memiliki, hingga kelak pada saatnya harta akan menjadi milik anak laki-lakinya. Apabila janda tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan kembali kepada keluarga almarhum suaminya.

Ungkapan lain yang menunjukkan *inferioritas* perempuan ialah *sipatogu parik ni halak do anggo borua* (perempuan hanya memperkukuh benteng orang lain). Budaya Batak menetapkan bahwa yang berkeluarga adalah untuk memperbanyak marga. Tetapi seturut dengan sistem patrilineal yang dianut oleh orang Batak hanya laki-lakilah yang membuat demikian. Perempuan tidak berhak untuk itu. *Patorop sijujung marga do umbahen mangoli halak. Baoa ido na marhak di sasude, di tano, di ugasan, hepeng, jabu, pinahan nang ulaon si ganup ari. Asa baoa tubu ni ama i do panean di sude arta. Jala pinda do hak paneanon i tu hahanggih, molo pupur ama i, so manubuhon anak baoa* (Adalah untuk memperbanyak marga maka seseorang menikah. Laki-lakilah yang berhak atas segalanya; tanah, harta, uang, rumah, pemeliharaan dan pekerjaan. Karena itu, laki-laki yang dilahirkan oleh seorang bapaklah yang menjadi pewaris dari semua harta. Dan hak pewaris itu akan beralih kepada saudara-saudaranya bila seorang bapak mati *pupur*

tidak melahirkan seorang anak laki-laki). Apa yang dilakukan dalam adat kematian orang Batak ini menunjukkan kaidah adat masyarakat Batak yang tidak memberi peluang kepada janda atau kepada kaum perempuan untuk mewarisi harta peninggalan suaminya atau ayahnya.

Laki-laki dalam budaya adat Batak

Keberadaan seorang laki-laki dalam budaya adat Batak sangatlah penting. Hal ini terutama didukung oleh sistem patrilineal yang dianut oleh orang Batak. Laki-laki adalah penerus marga. Pada masyarakat Batak, keberadaan laki-laki adalah keberlangsungan marga. Jika dalam keluarga Batak tidak ada laki-laki, maka silsilah marga akan hilang. Garis turunan laki-laki menjadi sangat penting dalam kehidupan orang Batak, itu sebabnya keberadaan laki-laki digambarkan sebagai panglima yang tidak ada taranya pada kelompok keluarga.

Seorang laki-laki bagi masyarakat Batak diistilah dengan *sisuan tunas* karena keberadaan seorang laki-laki merupakan tunas baru yang dapat melanjutkan silsilah (*tarombo*) keturunan. Oleh karena itu, kedudukan seorang laki-laki dalam budaya Batak dianggap sangat strategis. Tingginya kedudukan seorang anak laki-laki di dalam keluarga Batak juga terlihat dari panggilan yang sering digunakan ayah dan ibunya yakni *amang* atau *damang*, yang secara harafiah berarti bapak/ayah. Dengan panggilan ini, anak laki-laki seolah-olah menjadi ayah atau bapak bagi kedua orangtuanya.

Bagi masyarakat Batak, anak laki-laki juga disebut *tampuk ni pusupusu, ihot ni ateate, tumtum ni siubeon*. Artinya, anak laki-laki sangat berharga dan dia adalah segalanya. Jika seseorang tidak memiliki anak laki-laki, maka akan disebut *na purpur tu angina, na maup tu alogo*. Artinya terbang di udara dan hanyut terbawa angin. Begitu berharganya anak laki-laki bagi masyarakat Batak, hingga memunculkan ungkapan *na mate-mate tu anak do jolma Batak*. Artinya, apapun diusahakan agar mempunyai anak laki-laki yang menjadi penyambung silsilah, ahli waris dan memelihara dan melaksanakan hukum adat.

Perempuan dalam budaya adat Batak

Kedudukan Seseorang atau Keluarga dalam suatu Kampung

Setiap kampung dalam atau *huta* di daerah Batak dimiliki oleh marga tertentu. Secara umum pemiliknya adalah marga yang membuka pertama kampung tersebut. Inilah yang disebut *si pungka huta*, yang membuka kampung. Marga yang membuka kampung disebut dengan *marga raja*. Biasanya marga ini yang kelak lebih mendominasi di kampung tersebut dan dari marga tersebut juga akan diangkat menjadi kepala kampung atau *raja huta*. Semua marga yang bukan *marga raja* akan disebut dengan *marga boru* yang tidak mempunyai hak di kampung tersebut. Dari hal ini dapat dilihat tentang dua kelas sosial penduduk sebuah *huta*. Kedudukan yang lebih rendah diungkapkan dengan *marga boru*. Kedudukan yang lebih tinggi diungkap dengan *sipungka huta*. Dari penamaan ini, dapat ditemukan paham bahwa kata *boru* (perempuan) mendapat nilai untuk memperlihatkan kelas atau status yang lebih rendah.

Perempuan dalam Sistem Dalihan na Tolu

Tatanan sosial kekeluargaan atau sistem kekerabatan orang Batak dibakukan dalam apa yang disebut sistem Dalihan na Tolu. Sistem ini menempatkan orang Batak dalam bingkai: *hulahula, dongan sabutuha dohot boru*. Setiap orang akan pernah menempati posisi *hulahula, dongan sabutuha* atau *boru*. Ini sangat sosial, karena pada suatu saat tidak pernah ada orang yang tetap pada posisinya, semua orang akan pernah menduduki posisi yang terhormat ataupun pada posisi sebagai pelayan.

Akan tetapi, serentak dengan itu dalam *Sistem Dalihan na Tolu*, muncullah juga penempatan status perempuan. Status *hulahula* status yang lebih tinggi, lebih terhormat dan yang patut disembah. *Hulahula* disebut juga sebagai *bona ni ari* (awal hari dan awal kehidupan). Itu sebabnya mereka yang menempati posisi *hulahula* sangat dihormati, karena dalam pandangan masyarakat Batak, *hulahula* adalah pembawa berkat (*siboan pasupasu*). Sementara pihak boru adalah pihak yang melayani *hulahula*. Hal ini terkandung dalam ungkapan, *siporsan na dokdok, sialap na dao, naso mabiar di ari golap, siboan indahan naso*

bari, siboan tuak naso mansom (yang menanggung beban berat, yang menjemput yang jauh, yang tidak takut pada waktu gelap, yang membawa nasi yang tidak pernah basi, yang membawa *tuak* yang tidak pernah masam). Pihak boru ditempatkan sebagai pelayan yang harus memberi pelayanan terbaik dalam melayani huluhula. Ungkapan *siporsan na dokdok, sialap na dao, naso mabiar di ari golap, siboan indahan naso bari, siboan tuak naso mansom*, sekilas memang mengandung pujian, tapi di dalamnya juga terkandung tekanan yang besar kepada pihak boru.

Superioritas pihak huluhula ini juga semakin abadi karena dukungan di dalam keluarga. *Eme piniarpjar, na jinomur di pardegean, sai tubu ma di hamu anak na pistar dohot angka boru na boi pangunsandean* – padi yang ditampir, yang dijemur di atas tikar, semoga lahir bagimu anak laki-laki yang pintar serta anak perempuan yang bisa menjadi sandaran. *Habang sirubaruba, tu sosor na imbaru, si doli pande ruma, si boru modom di jabu* – terbang burung pipit ke pemunikam yang baru, si pemuda dalam tukang rumah, si perempuan bertugas menjaga rumah. *Marasar ulok dari, di toru duhut sirumata, sai tubu ma di hamu anak na malo mansari, dohot boru sioloi hata* – bersarang ular dari, dibawah rumput sirih, semoga lahir bagimu anak laki-laki yang pandai mencari nafkah, serta anak perempuan yang penurut dalam perintah. Ungkapan ini menggambarkan besarnya pengaruh keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan Batak.

Disamping itu, masyarakat Batak juga mendidik *boru* (anak perempuan) sejak kecil untuk menghormati *hulahulanya* (saudara laki-laknya) walaupun anak laki-laki tersebut dibawah umurnya. *Boru* dididik untuk melayani saudara laki-laknya dalam banyak hal dan dilarang untuk membantah setiap ucapannya. *Boru* juga dididik untuk menyadari bahwa keberhargaannya tidak terlepas dari keberadaan saudara laki-laknya (*na mariboto do umbahen na arga*). Itu sebabnya, kepada perempuan juga ditanamkan rasa mendapat perlindungan dari saudara laki-laknya. *Molo matipul holemi solu maup tudia nama ho solu, molo mate amantai boru tu lombang dia nama ho boru, boru na so mariboto* – jika kayuhmu itu patah wahai sampan, hanyut kemanakah kau sampan, jika ayahmu meninggal wahai putri, kemanakah gerangan kau akan terdampar hai putri yang tidak memiliki saudara laki-laki. Kesedihan ini juga terungkap dalam *andung ni naso mariboto* (ratap seorang perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki), "*Habang siturtu, mapurotopuroto, mata tumulutulut mida halak na mariboto. Adong do ibotongku, tubu ni amanguda. Nandang marsalobian sian na marsabutuha. Hansit naso mariboto, ise manorsahon i? Ima sahit sahit sinaoto, mangeruni daging i*" (Burung *siturtu* terbang, meliuk-liuk. Mata menjadi iri melihat orang yang punya saudara. Memang ada saudaraku, anak bapa udaku. Tetapi itu tidak lebih dari bersaudara. Sakitnya yang tidak mempunyai saudara, siapa gerangan mengisahkannya. Itulah penyakit yang paling menderitakan, yang menghancurkan tubuh).

Perempuan dalam Tata Pernikahan

Perempuan hanya mempunyai hak menumpang di rumah orangtuanya dan kalaupun akan dikawinkan dia akan pergi ke rumah suaminya. Ini adalah gambaran posisi perempuan dalam budaya adat Batak. Dalam istilah orang Batak, apabila seorang anak perempuan lahir akan disebut si penunggu kampung, penambah bilang orang yang dikampung *siingani batu ni ruma, si goki huta ni halak doi* (yang menempati rumah dan penghuni kampung orang). Baik dirumah orang tuanya atau kelak setelah dewasa menjadi seorang istri, peranan perempuan dalam budaya adat Batak tetap menjadi seorang penghuni, bukanlah pemilik. Setelah berada di rumah suaminya, seorang perempuanpun hanya memiliki hak sebagai penumpang sebab dia bukanlah kepala keluarga. Suami adalah kepala keluarga. Seberapapun besarnya *pauseang* yang dibawa seorang perempuan dari keluarganya tetap saja hal itu menjadi milik suami. Ada satu ungkapan yang bernilai hukum yang mengatakan, *dompok marmeme anak, dompok marmeme boru*, yang secara harafiah artinya tindakan seorang ibu kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Jika ada pembagian, seorang anak laki-laki dan anak perempuan akan mendapat bagian, tapi dalam hal ini pembagian untuk anak laki-laki adalah berupa sementara pembagian untuk anak perempuan merupakan imbalas atas perngai baiknya.

Status perempuan (*boru*) tampak *inferior* dalam budaya adat Batak. Beberapa ungkapan Batak menunjukkannya. *Molo dung magodang anak pangolihonan, molo dung magodang boru pamulihonon* (Kalau anak laki-laki sudah dewasa, maka harus menikah dan kalau anak perempuan sudah menikah maka harus dinikahkan). *Pamulihon* berasal dari kata *muli*, yang artinya adalah pergi. Maka *pamulihon* sama artinya dengan membuat atau menyuruh pergi. Ada nada negatif seolah-olah mengusir, bahkan ada yang melihat bahwa kata *pamulihon* adalah bantuk halus dari *pabolihonon*. *Boli* = beli, yang dalam bahasa Batak adalah padanan dari kata *tuhor*. Maka perempuan dalam tata perkawinan adalah pihak yang dibuat untuk dibeli. Maka tidak mengherankan apabila orang Batak menyebut pesta perkawinan puterinya *mangallang tuhor ni boru* atau yang kerap diperhalus dengan *mangallang juhut ni boru* (makan hasil penjualan anak perempuan).

Konon, pada waktu pesta perkawinan orang Batak, perempuan akan mengenakan ulos yang disilangkan di depan dan di belakang. Makna ulos yang disilangkan untuk perempuan berarti perempuan menyalibkan dirinya kepada suaminya, *borua pasilanghon dirina tu tunggane dolina*. Perempuan menyerahkan ketaatan dan kesetiaan kepada suaminya.

Catatan lain yang memperlihatkan status wanita dalam tata pernikahan adalah ungkapan dan sapaan. Dalam bahasa Batak, sapaan yang merujuk suami adalah "*harajaan, harajaanku*". Inilah ungkapan yang sangat luhur untuk suami. Disana terkandung kehormatan dan ketundukan pihak perempuan. Raja adalah yang patut dihormati dan dituruti, sebab "*Barisbaris ni gaja di rura pangaloan, molo marsuru raja haduk do so oloan. Ai molo nioloan, ro ma pandapotan, hape molo so nioloan, ro ma hamagoan*". Benar ada ungkapan yang sepadan dengan itu untuk istri, "*parsonduk bolon*" (pelayan agung), namun disana tetap muncul ide *inferioritas*. Dalam kata *parsonduk bolon*, terkandung ungkapan kehormatan, tetapi juga ide sebagai hamba dan pelayan. Seorang istri adalah *parsonduk* (pelayan) makanan suaminya. Ungkapan yang lebih *degradatif* lagi untuk seorang perempuan adalah "*partalaga, partalaganku*". *Talaga* adalah bagian tempat duduk di rumah dan dimana para pelayan (*parhobas*) duduk agar gampang melayani. Jika perempuan disebut sebagai *partalaga* tetapi laki-laki disebut *parhalangulu*. Sekali lagi, rendahnya kedudukan kaum perempuan dalam adat Batak diperlihatkan.

PERAN EDUKASI INSTITUSI SOSIAL – POSTKOLONIAL PEDAGOGIS

"*Membesarkan seorang anak perempuan sama saja seperti mengairi pohon rindang di halaman orang lain*". Ini adalah paham yang diadopsi masyarakat Batak berkaitan dengan tindakan ketidaksetaraan dan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam banyak kasus dan pelaksanaan adat Batak, penindasan dan penjajahan kepada kaum perempuan banyak dilakukan dengan mengatasnama adat dan budaya. Hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi lemah. Dan ini semakin kuat atas dukungan paham yang juga melekat dalam diri orang Batak yang mengatakan "*sipatogu parik ni halak do anggo borua*". Bagi keluarganya, seorang perempuan diperlakukan dengan tidak adil karena dianggap hanya akan memperkaya atau menambah kekayaan orang lain apabila nantinya dia menikah. Sementara, bagi pihak suaminya seorang perempuan juga dianggap tidak berguna apabila tidak mampu *patoguhon parik ni amantana* (meneguhkan keluarganya suaminya) melalui keturunan (*hagabeon*). Paham ini kemudian menjadi budaya yang menghantar pada tindakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Seorang ibu yang diperlakukan dengan tidak adil oleh orangtuanya, yang mendapat perlakuan diskriminasi dari saudara laki-lakinya, yang melihat bagaimana rendahnya nilai seorang perempuan (janda) yang tidak memiliki keturunan (*gabe*) di hadapan keluarga suaminya, kemudian melakukan hal yang sama juga kepada anak perempuannya atau kepada menantunya.

Budaya Batak ini kemudian menempatkan narasi penderitaan perempuan diafirmasi dan diterima sebagai sesuatu yang terberi. Dominasi laki-laki yang ada memproduksi aneka kekerasan simbolik terhadap perempuan. Kekerasan yang tak kasat mata namun

dilanggengkan karena mendapat afirmasi dari kaum perempuan yang tanpa disadari menjadi sebuah tindakan opresif. Fakta ketidaksetaraan gender, abadinya diskriminasi dan tingginya tingkat ketidakadilan menjadi kondisi yang dianggap wajar dalam kehidupan kaum perempuan. Perempuan pada akhirnya menjadi individu yang pasif, yang menerima apapun yang dilakukan kepadanya.

Dalam kondisi ini, semangat revolusi perlu dilakukan dan revolusi yang dilakukan mestilah dimulai dari gagasan. Sebab abadinya tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender serta langgengnya kekerasan psikis terhadap perempuan berkaitan dengan paham dan gagasan yang melekat dan telah abadi dalam diri orang Batak. Oleh sebab itu, hal yang mampu membebaskan orang Batak dari tindakan ketidakadilan dan diskriminasi gender atas nama adat dan budaya hanyalah revolusi gagasan semata. Pedagogis postkolonial yang akan menggugat praktek kolonialisme yang telah melahirkan kehidupan yang rasis, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas dan kreofisasi yang bukan dengan propaganda peperangan atau kekerasan fisik tetapi didialektikkan melalui kesadaran atau gagasan, perlu dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan yang memungkinkan perubahan lingkungan sosial budaya secara rasional dan manusiawi. Dan salah satu media untuk melakukannya adalah melalui gereja. Hal ini sesuai dengan teori John Calvin yang menetapkan gereja sebagai media yang ditunjuk Tuhan menolong jemaat dalam proses pendidikan.

Calvin mengatakan, kebaktian sangatlah penting bagi pendidikan bergereja karena itu dia memandang kotbah sebagai wadah yang disediakan Tuhan untuk mendidik setiap orang Kristen, dan Pendeta ataupun Pengajar di tengah-tengah gereja sebagai "*teaching elder*" dapat memakai kotbah sebagai wadah edukasi jemaat untuk merevitalisasi kehidupan religius, teologia, sosial-politik, ekonomi serta pendidikan. Gereja yang pada masa sekarang ini menghadapi banyak tantangan harus juga peka terhadap zaman dan konteks sosial dimana dia berada. Pendeta, pengajar dan penatua harus terus memikirkan pola dan metode agar kualitas iman jemaat terus berkembang dan bersifat transformatif.

SIMPULAN

Langgengnya ketidaksetaraan dan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam pelaksanaan adat Batak adalah bagian yang tidak terlepas dari kehidupan di masa lalu dan abadi hingga sekarang. Apa yang dialami kaum perempuan terlebih janda dan anak-anak (perempuan) pada pelaksanaan adat Batak (kematian *mate pupur*), menunjukkan rendahnya nilai perempuan dalam adat Batak dan ini tidak dapat dipisahkan dari paham dan gagasan yang melekat dalam diri orang Batak dan didukung oleh kepasrahan kaum perempuan yang menerima perlakuan itu sebagai sesuatu yang terberi (*given*).

Dari semua hal ini dapat dilihat, bahwa titik berat yang melanggengkan semua tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender adalah paham yang telah tertanam dan melekat dalam diri orang Batak yang kemudian menjadi bagian hidup yang sulit terlupakan. Ketika perkembangan zaman dan pengetahuan telah membuka peluang bagi kaum perempuan untuk ikut ambil bagian di ruang publik (masa kini), serta tingginya jumlah orang Batak yang telah mengecap pendidikan, ternyata tidak serta merta dapat mengubah perlakuan terhadap kaum perempuan. Karena dalam banyak pelaksanaan adat, tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender tetap ada. Untuk itulah edukasi perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam kehidupan orang Batak, salah satunya gereja. Tujuannya untuk merevolusi gagasan dan paham yang keliru dan sarat dengan tindakan ketidakadilan itu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Boehlke, Robert. *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: dari Plato sampai Ignatius Loyola*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).
- Manurung, Ria. *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation, 2002).

- M. Lips, Hillary. *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiden: EJ. Brill, 1989).
- Gultom, Rajamarpondang. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, (Medan: CV. Armada, 1992).
- Hutagalung, W. *Adat taringot tu Ruhutruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, (Jakarta: NV. Pustaka, 1963).
- Panggabean, HP. dan Richard Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu*, (Jakarta: Dian Utama, 2004).
- Robert Osmer, Richard. *A Teachable Spirit: Recovering the Teaching Office in the Church*, (Westminster: John Knox Press, 1990).
- Rokhmansyah, Alfian. *PENGANTAR GENDER DAN FEMINISME: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016).
- Setlight, Johanna. *Suatu Peran Gereja dalam memperlengkapi Guru-guru Sekolah Minggu untuk Pelayanan Pendidikan Agama Kristen GMIM - Tesis*, (Jakarta: SEAGEST, 1994).
- Situmorang, Jonar. *Menyingkap Misteri Dunia Orang Mati*, (Yogyakarta: ANDI, 2016).
- Susantro Walkins, Alice (dkk), *Feminisme untuk Pemula*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007).
- Tierney, Helen (ed.), *WOMEN'S STUDIES ENCYCLOPEDIA*, (USA: Greenwood Press, 1999).
- Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta: Pustaka Azet, 1985).
- Alifius Areng Mutak, *Reformasi dan Pendidikan Kristen: Menelusuri Warisan Reformasi dalam Pendidikan Kristen*, dalam Jurnal Theologia Aletheia, Volume 19, Nomor 13, September 2017.
- Sinaga, Daniel Evan & Donny Siburian. *Jurnal Cultivation: Menguji Segala Sesuatu, Membuktikan Kebenaran Melalui Perbuatan.* (2022) Vol . 5 no 2. 72-85.
- Fitria Olivia & Azizah Lubis, *KEDUDUKAN JANDA DI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK*, dalam Jurnal Lex Jurnalica, Volume 4, Nomor 3, Edisi Agustus 2017.
- Fransiska Simangunsong, *PENGARUH KONSEP HAGABEON, HAMORAON DAN HASANGAPON TERHADAPA KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM AMANG PARSINUAN*, dalam SIROK BASTRA (Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan), Volume I No.2 Edisi Desember 2013.
- Jeane Maria Tulung & Yornan Masinambow, *PEMIKIRAN TEOLOGIS EDUKATIF YOHANES CALVIN SERTA RELEVANSINYA BAGI PENDIDIKAN BERGEREJA MASA KINI*, dalam Jurnal Tumou Tou, Volume VII, Nomor 1, Edisi 2020.
- Judika N. Sianturi, *MAKNA ANAK LAKI-LAKI DI MASYARAKAT BATAK TOBA (Studi Kasus di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)*, dalam Jurnal JOM FISIP, Volume 4, Nomor 2, Edisi Oktober 2017.
- Priskardus Hermanto Candra, *KRITIK FEMINISME POSTKOLONIAL UNTUK MEMBONGKAR KULTUR PATRIARKI DALAM BUDAYA MANGGARAI*, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 11, Nomor 1, Edisi Januari 2019.
- Relly Monika Hasugian, *UPACARA KEMATIAN SAUR MATUA BATAK TOBA: ANALISIS TRADISI LISAN*, dalam Jurnal LINGUA, Volume 14 No.2 Edisi September 2017.
- Serpulus T. Simamora, *BORU NI RAJA HATOBAN: Tinjauan Filsafat Anthropologi atas Kaum Perempuan di dalam Budaya Batak*, dalam LOGOS, Jurnal Filsafat-Teologi, Volume I, Nomor 1, Edisi Juni 2002.
- Syarifa Suhra, *KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM*, dalam Jurnal AL-Ulum, Volume 13 No.2 Edisi Desember 2013.
- Tience Debora Valentina & Wisnu Martani, *APAKAH HASANGAPON, HAGABEON dan HAMORAON SEBAGAI FAKTOR PROTEKDIK ATAU FAKTOR RISIKO PERILAKU BUNUH DIRIREMAJA BATAK TOBA? SEBUAH KAJIAN TEORITIS TENTANG NILAI BUDAYA BATAK TOBA*, dalam Buletin Psikologi, Volume 26, No.1 Edisi 2018.

Siburian, Donny. Agama Kristen dan Hoax: Peran Agama Kristen dalam menekan Hoax. BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, (2021) Vol 4, no. 2: 226-237.

Siburian, Donny. (2021) Menggugat Perceraian: Aspek-Aspek Kekerasan Gender Dalam Praktek Perceraian (Paulakhon) Pada Masyarakat Batak. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 23, No. 2:211–225

Jonathan Sitanggang, *KONSEP GENDER DALAM UMPASA BATAK TOBA: KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK (Skripsi)*, (Universitas Sumatera Utara: Medan, 2018)

Sumber Internet

Citra Bakti Pangaribuan, *KEDUDUKAN JANDA TANPA MEMILIKI KETURUNAN DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN JUJUR KARENA KEMATIAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA KRISTEN*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/162367-ID-kedudukan-janda-tanpa-memiliki-keturunan-pdf>, diakses Rabu 30 Maret 2022, pkl. 17.08 Wib.

Fathiyah Wardah, *Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi di Indonesia*, dalam <https://www.voaindonesia.com/amp/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-/5316082.html>, diakses Kamis 31 Maret 2022, pkl. 07.45 Wib.

Sormin Pagaran Dolok, *Adat Untuk Orang Meninggal*, dalam <http://pagarandolok.blogspot.com/2009/04/adat-untuk-orang-meninggal.html?m=2>, diakses Rabu 30 Maret 2022, pkl. 15.50 Wib.

Yasni Kusmarni, *TEORI POSTKOLONIAL: Suatu Kajian tentang Teori Postkolonial Edward W.Said*, dalam <https://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/teori-postkolonial/>, diakses Jumat, 8 April 2022, pkl. 10.04 Wib.